



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

scm

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 321a/RSMU-01/XII/2011
TANGGAL : 20 DESEMBER 2011
T E N T A N G
KEBIJAKAN KEJADIAN SENTINEL
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Kebijakan Kejadian Sentinel di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Kebijakan Kejadian Sentinel di Resiko RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
4. Patient Safety Report Edisi 2 Tahun 2008
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Yang dimaksud dengan Sentinel adalah Kematian atau kehilangan fungsi permanen bukan karena proses penyakitnya atau kondisi yang melatar belakangi.

KEDUA : Yang termasuk dalam Kejadian Sentinel di di Rumah Sakit MataUndaan Surabaya adalah seperti tersebut dibawah ini :

- a. Pasien Rawat Inap yang bunuh diri
- b. Kejadian operasi salah sisi
- c. Kejadian operasi salah orang
- d. Kejadian operasi salah prosedur
- e. Kejadian pasien buta karena komplikasi
- f. Kejadian pasien meninggal / buta karena salah pemberian obat
- g. Kebutaan disebabkan keterlambatan pengobatan
- h. Kejadian pasien jatuh dan meninggal
- i. Kejadian yang berhubungan dengan transfusi darah
- j. Kejadian yang berhubungan dengan Infeksi
- k. Kebakaran
- l. Kejadian pasien meninggal/kehilangan fungsi permanen sesudah anestesi

KETIGA : Kebijakan Kejadian Sentinel di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS